

Nama: Siti Chotidjah

Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH
MENURUT UU No. 5/1960

Abstrak: Tanah merupakan salah satu sarana vital untuk memenuhi kebutuhan manusia, hal ini dikarenakan antara lain oleh pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tidak satupun manusia yang membutuhkan tanah, baik masyarakat yang tinggal di desa maupun masyarakat yang tinggal di kota. Kalaupun ada manusia yang tidak membutuhkan dan membuat rumah diatas rakit (pada beberapa sungai besar di jawa) itupun jumlahnya sangat sedikit dan itu merupakan perkecualian, pendek kata, pada umumnya masih membutuhkan tanah. Dari sisi lain sudah menjadi kudrat manusia, sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan bermasyarakat selalu memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dalam memenuhi kehidupan sehari hari.

Dalam rangka saling bantu dan saling membutuhkan maka timbullah bentuk bentuk muamalah seperti jual beli, tukar menukar, wasiat, gadai, hisab dan sebagainya. Agar tata hubungan itu tetap berlangsung secara wajar, aman dan saling menguntungkan serta terhindar dari hal hal tidak diinginkan maka agama memberikan ketentuan hukumnyatermasuk pada bidang pertanahan.

Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah 1). bagaimana proses pemindahan hak milik tanah menurut UU No.5/1960? 2). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap proses pemindahan hak milik atas tanah tersebut?

Penelitaian ini menggunakan metode diskriptif dengan berdasarkan pada sumber sumber data yang terkumpul, dengan berdasarkan pada sumber data yang telah terkumpul dan menyajikan data dalam laporan secara sistematis dan obyektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam masalah pelaksanaan transaksi jual beli atas tanah menurut ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah PP No. 10/1961.

terjadinya jual beli hak milik atas tanah dalam undang undang pokok agraria (UUPA) menganut sistem yang kongkrit atau riil, serta subyek dan obyeknya harus memenuhi syarat materiil dan syarat formilnya harus dapat dibuktikan dengan suatu akta jual beli hak milik atas tanah sebagai alat pembuktian yang autentik.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Milik, Tanah